

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 1175/PKWT.K/DIR/RSMU/IX/2024

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "Addendum") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 30 (tiga puluh) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Sofi Kosmiarti, S.I.Kom**, lahir di Surabaya, tanggal 16 (enam belas) Juni 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Tambak Laban 23 A/Belakang, RT. 001, RW. 005, Kel. Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578255606910001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 459/PKWT.M/RSMU/DIR/IV/2024 tanggal 01 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **Para Pihak** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian yang disebutkan pada Pasal 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 (satu) **Oktober 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 30 (tiga puluh) **September 2025** (dua ribu dua puluh lima).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Sofi Kosmiarti, S.I.Kom

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian **Addendum** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,

Direktur


RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Sofi Kosmiarti, S.I.Kom

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT PKWT Addendum I Sofi Kosmiarti, S.I.Kom	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1175 / PKWT . K / DIR / RSMW / IX / 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	10/9 24  (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	 17/9 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	17/9 24  (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	17/9 24  (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	17/9 24  (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	 (TANGGAL + PARAF)	